

**PEDOMAN**  
**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (“Komite”)**  
**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk (“Perseroan”)**

## Daftar Isi

1. Landasan Hukum
2. Fungsi Komite
3. Jumlah Anggota dan Komposisi Komite
4. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite
5. Penyelenggaraan Rapat Komite
6. Pelaporan
7. Masa Jabatan
8. Tata Cara Penggantian Anggota
9. Gaji dan Fasilitas
10. Nilai-nilai Kerja

### 1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”);
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34**”) serta perubahannya;
- d. Anggaran Dasar PT Multipolar Technology Tbk. berikut perubahan-perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**AD Perseroan**”);
- e. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 011/MLPT/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“**SK Dekom**”).

### 2. Fungsi Komite

- a. Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris Perseroan terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- c. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### 3. Jumlah Anggota dan Komposisi Komite

Jumlah anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:

1. Satu orang Komisaris Independen Perseroan yang bertindak sebagai Ketua Komite;
2. Anggota.

#### 4. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - a. Melakukan prosedur sebagai berikut:
    - 1). Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 2). Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 3). Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 4). Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - 5). Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1). Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 2). Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
    - 3). Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  - a. Melakukan prosedur sebagai berikut:
    - 1). Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
    - 2). Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    - 3). Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1). Struktur Remunerasi;
    - 2). Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - 3). Besaran atas Remunerasi.
  - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam merekomendasikan kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan paling kurang landasan dan rumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness, dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan.

#### 5. Penyelenggaraan Rapat Komite

1. Komite mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh:
  - a. Ketua Komite; dan
  - b. mayoritas dari jumlah anggota.
3. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

5. Setiap rapat Komite dituangkan dalam Risalah Rapat yang harus ditandatangani oleh yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), dan wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
6. Risalah rapat Komite Perseroan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

## 6. Pelaporan

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris;
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Komite dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## 7. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam AD Perseroan dan dapat diangkat kembali;
2. Jabatan anggota Komite berakhir apabila:
  - (1) Masa jabatan berakhir;
  - (2) Meninggal dunia;
  - (3) Mengundurkan diri; atau
  - (4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Komite berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

## 8. Tata Cara Penggantian Anggota

1. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan salah satu atau lebih anggota Komite lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal, maka dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus menunjuk dan mengangkat pengganti anggota dimaksud.
2. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

## 9. Gaji dan Fasilitas

1. Anggota Komite dapat diberikan gaji dan fasilitas menurut pertimbangan Dewan Komisaris dan tidak bertentangan dengan kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

## 10. Nilai-nilai Kerja

1. Setiap anggota Komite wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta wajib menegakkan standard integritas tertinggi dan independen.
2. Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Jakarta, 1 Desember 2015

**Dewan Komisaris  
PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk**